



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 530 TAHUN 2019

TENTANG

PENTUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggungjawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggungjawab atas pendidikan tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Poteriai Kecerdasan dan/ atau Bak.at Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Urrtuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Permata/ Madarasah Tsanawiyah (SMF/ MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Walikota Ambon tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Rsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 29 - MEI 2019

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESSTY

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 530 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DAN
PENGENALAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, MADRASAH
TSANAWIYAH TAHUN PELAJARAN
2019 / 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan indikator ukur kualitas pendidikan yang berdampak pada layanan pendidikan pada masyarakat, setiap sekolah harus mampu menyediakan layanan pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atas pemerintah harus mampu menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan merriberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada Tahun Pelajaran 2019/2020 akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan SMP/MTs Kota Ambon Langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Kota Ambon adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi Sistem PPDB Online yang dirancang secara *real time* (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain

yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDBOnline.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SM/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Online pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Online pada SMP/MTs Kota Ambon Tahun Pelajaran 2019/2020;
4. Sebagai pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kota Ambon Tahun Pelajaran 2019 /2020.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP / MTs Kota Ambon Tahun Pelajaran 2019/2020 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

- c. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

B. PENYELENGGARA

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMP / MTs di Kota Ambon berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon

C. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMP/MTs Kota Ambon tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMP/MTs Kota Ambon dibebankan pada anggaran:
 - a. APBD Kota Ambon tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kota Ambon
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman memuat waktu merupakan informasi pelaksanaan kepada masyarakat yang persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB
 - b. Pengumuman online website satuan pendidikan penyelenggara PPDB

B. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kota Ambon diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1 a.	Pendaftaran online Mandiri	Tanggal 27 Mei s/d 13 Juni 2019
b.	Pendaftaran lewat online di satuan Pendidikan	Tanggal 2 s/d 13 Juni 2019
c.	Verifikasi berkas	Tanggal 2 s/d 13 Juni 2019
d.	Batas akhir pencabutan berkas pendaftaran dan pendaftaran hari terakhir	Tanggal 13 Juni 2019 Pukul 10.00 WIT dan pendaftaran dilayani sampai dengan pukul 15.00 WIT dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIT
e.	Analisis dan penyusunan peringkat	Tanggal 13 s/d 14 Juni 2019
f.	Pengumuman	Tanggal 15 Juni 2019 selambat-lambatnya pukul 18.00 WIT
2.	Pendaftaran lewat Satuan Pendidikan sesuai Zonasi	Tanggal 12 s/d 20 Juni 2019
3.	Batas waktu pendaftaran PPDB	Tanggal 20 Juni 2019 pukul 12.00 WIT
4.	Apabila pendaftaran melebihi jumlah Rombel maka proses seleksi akan berlangsung	Tanggal 24 Juni 2019
5.	Pendaftaran Ulang	Tanggal 24 s/d 27 Juni 2019
6.	Hari pertama masuk sekolah	Tanggal 8 Juli 2019

C. PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP/MTs yang mengikuti PPDB berupa

- a. Foto copy Ijazah SD 'sederajat atau surat keterangan lulus yang telah dilegalisir Kepala Sekolah atau pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
 - 1) Ijazah SD / sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD / ijazah Program
 - 2) Paket A /Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/setingkat dengan SD.
 - 3) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - 4) Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6(enam) bulan tinggal di Kecamatan yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
- b. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) :
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat),

Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;

- 2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- 3) Surat keterangan sehat dari dokter.

D. PENDAFTARAN

1. Tempat pendaftaran Semua satuan pendidikan SMP/ MTs Kota Ambon
2. Waktu pendaftaran Tanggal 2 s/d 13 Juni 2019 pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIT;
3. Verifikasi Pendaftaran tanggal 2 s/d 13 Juni 2019 dilakukan oleh satuan pendidikan
4. Papan informasi pendaftaran/PPDB online dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
5. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui PPDB Online atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran;
6. Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya;
7. Calon peserta didik dapat mendaftar pada satuan pendidikan melalui panitia PPDB;
8. Calon peserta menerima tanda bukti pendaftaran di setiap satuan pendidikan oleh panitia PPDB;
9. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima.

BAB IV

JALUR PPDB DAN DAYA TAMPUNG

A. JALUR PPDB

1. ZONASI

Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SD atau sederajat, dengan klasifikasi zona sebagai berikut :

- a) Zona 1 (satu)

Calon peserta didik baru SMP / MTs yang berdomisili pada wilayah titik zona Satuan Pendidikan SMP / MTs berada sesuai daftar berikut :

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	SMP Negeri 1 Ambon SMP Negeri 6 Ambon SMP Kalam Kudus SMP Pertiwi Ambon	Kopertis, Lahani, Karpan, Batu Merah Bawah/Dalam, Pasar Batu Merah, Mardika, Pasar Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, Skip, PHB, Tanah Tinggi, Kadewatan
2	II	SMP Negeri 4 Ambon SMP Xaverius Ambon SMP Kristen YPKPM SMP Alhilal Ambon	Batu Gaja Bawah, Batu Meja, Ponegoro, Urimessing, Waititar, Valentain, Soa Ema, Vardeis Tengah, Jalan Baru, Amplas, Belakang Kota, Jl. Yos Sudarso
3	III	SMP Negeri 2 Ambon SMP Kartika SMP Negeri 19 Ambon	Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua Bawah, Batu Gantung Bawah, Tanah Lapang Kecil, OSM Bawah, Wainitu, Ponegoro Dalam, Air Putri, Soa Bali
4	IV	SMP Negeri 17 Ambon SMP Rehoboth SMP Oikumene SMP Gema 7 SMP Maria Mediatrix	Batu Gantung Atas, Kudamati, Bentas, Air Salobar, Wainitu Atas, OSM Atas, Gudang Arang, Kezia, Gunung Nona, Pohon Mangga Atas, Puncak Siwang
5	V	SMP Negeri 14 Ambon SMP Alwatan SMP Al Hurah SMP It Asalam SMP Jayanegara	Galunggung, Kebun Kengkiah, Air Kuning, Gadihu Atas, Gunung Malintang, Tantui Atas, Kapaha, Agraria/MCM
6	VI	SMP Negeri 23 Ambon SMP Muhamadiyah SMP Santos Andreas	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, gadihu Bawah, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam, Lahani Bawah, Karpan, Kopertis Bawah
7	VII	SMP Negeri 3 Ambon SMP Negeri 12 Ambon SMP Hangtuah	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantui Bawah, Kapaha, Halong, Latta, Kampong Kisar
8	VIII	SMP Negeri 11 Ambon SMP Negeri 5 Ambon SMP Negeri 22 Ambon	Seri, Latuhalat, Air Louw, Eri, Silale, Amahusu, Air Salobar, Pohon Mangga Bawah
9	IX	SMP Negeri 13 Ambon SMP Negeri 20 Ambon SMP Negeri 24 Ambon SMP Negeri 16 Ambon	Passo, Passo Air Besar, Nania, Negeri Lama, Waiheru, Hunuth, Durin Patah, Kate-Kate
10	X	SMP Negeri 9 Ambon SMP Negeri 8 Ambon SMP Xaverius Passo SMP PGRI 1 SMP PGRI 2	Lateri, Passo, Poisapu, Hutumuri, Rutung, Leahari, Batu Gong, Larier, Amaory, Halong Baru
11	XI	SMP Negeri 7 Ambon SMP Negeri 21 Ambon SMP Almuhajirin SMP Alhijrat	Poka, Rumah Tiga, Batu Koneng, Keranjang, LIPI, Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Wandari, Waringin Cap
12	XII	SMP Negeri 15 Ambon SMP Angkasa Laha	Hative Besar, Tawiri, Laha, Wayame, Hatu, Liliboy

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		SMP LKMD Tawiri SMP LKMD Laha	
13	XIII	SMP Negeri 10 Ambon	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, Batu Meja Atas, Bere-Bere Atas
14	XIV	SMP Kristen Kuser	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan, Tuni
15	XV	SMP Negeri 18 Ambon	Ema, Hukurila, Kilang, Naku

b) Zona 2 (dua).

Calon peserta didik baru SMP / MTs berdomisili di zona lain tapi masih dalam satu wilayah Kota Ambon dan memiliki prestasi tertentu baik prestasi akademik maupun nonakademik

c) Zona 3 (tiga)

Jalur perpindahan orang tua/wali ditujukan bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona yang bersangkutan yang di buktikan dengan surat penugasan (SK) dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan,

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMP / MTs memperhitungkan jumlah pendaftar peserta didik baru dan jumlah ruang kelas yang tersedia
2. Jumlah peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan SMP / MTs dengan jumlah pendaftar peserta didik baru
3. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar / kelas diatur sebagai berikut

SMP / MTs dalam satu rombongan belajar / kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

BAB V

SELEKSI, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

A. SELEKSI

Seleksi pada SMP / MTs dengan ketentuan :

1. Berdasarkan ketentuan Zonasi, antara lain Zona 1, Zona 2 dan Zona 3

2. Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - a. Anak Berprestasi :
 - 1) Prestasi akademik yang di sertai bukti sertifikat
 - 2) Prestasi non akademik yang di sertai bukti sertifikat
 - 3) Tes potensi akademik terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.
 - b. Siswa Miskin.

B. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lain/situs PPDB online pada satuan pendidikan.
3. Pengumuman hasil seleksi diumumkan pada tanggal 15 Juni 2019 paling lambat pukul 18.00 WIT pada satuan pendidikan

C. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan SMP / MTs wajib melakukan daftar ulang tanggal 24 s/d 27 Juni 2019 dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b) Menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan kelulusan SD sederajat
 - c) Menunjukkan tanda bukti kelulusan PPDB SMP / MTs Tahun 2019

BAB VI
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pengenalan lingkungan sekolah (PLS) dilakukan pada tanggal 8 Juli s/d 10 Juli 2019, materi PLS meliputi materi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

- a. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional RevolusiMental (GNRM).
- b. PPKdilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- c. PPKpada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - 2) Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - 3) Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan:
 - 1) mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - 2) merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - 3) melakukan evaluasi pembelajaran/ pembimbingan; dan d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuban dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- e. Pendekatan berbasis budaya sekolah dilakukan dengan:

- 1) menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
- 2) memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- 3) melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
- 4) membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
- 5) mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
- 6) memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
- 7) khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstra kurikuler.

f. Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan :

- 1) memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotongroyong;
- 2) melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
- 3) mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

BAB VI

PELAPORAN

A. PELAPORAN PPBD

Sistematika

1. Jumlah peserta pendaftar (disertai lampiran)
2. Jumlah peserta tes (disertai lampiran)
3. Daya tampung (disertai lampiran)
4. Jumlah peserta yang diterima (disertai lampiran)
5. Kesimpulan/Saran

B. PELAPORAN PLS

1. Jumlah peserta PLS (disertai lampiran)
2. Materi PLS
3. Jumlah peserta tidak ikut PLS (disertai lampiran]
4. Kesimpulan/saran

C. PELAPORAN PPDB DAN PLS LANGSUNG KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

BAB VIII PENUTUP

Melalui moment PPDB Online ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotongroyongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Kota Ambon sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kota Ambon


WALIKOTA AMBON,
Richard Louhenapessy
RICHARD LOUHENAPESY